



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Muna Nomor 27 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, maka dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Muna Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA.

- 200) SD Negeri 8 Pasir Putih;
- 201) SD Negeri 9 Pasir Putih;
- 202) SD Negeri 1 Wakorumba Selatan;
- 203) SD Negeri 2 Wakorumba Selatan;
- 204) SD Negeri 3 Wakorumba Selatan;
- 205) SD Negeri 4 Wakorumba Selatan;
- 206) SD Negeri 5 Wakorumba Selatan;
- 207) SD Negeri 6 Wakorumba Selatan;
- 208) SD Negeri 7 Wakorumba Selatan.

2. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP),
terdiri dari:

- 1) SMP Negeri 1 Raha;
- 2) SMP Negeri 2 Raha;
- 3) SMP Negeri 3 Raha;
- 4) SMP Negeri 4 Raha;
- 5) SMP Negeri 5 Raha;
- 6) SMP Negeri 6 Raha;
- 7) SMP Negeri 1 Duruka;
- 8) SMP Negeri 1 Loghia;
- 9) SMP Negeri 2 Loghia;
- 10) SMP Negeri 3 Loghia;
- 11) SMP Negeri 4 Loghia;
- 12) SMP Negeri 1 Watopute;
- 13) SMP Negeri 2 Watopute;
- 14) SMP Negeri 3 Watopute;
- 15) SMP Negeri 1 Kontunaga;
- 16) SMP Negeri 1 Kontukowuna;
- 17) SMP Negeri 1 Kabawo;
- 18) SMP Negeri 2 Kabawo;
- 19) SMP Negeri Satap 1 Kabawo;
- 20) SMP Negeri Satap 2 Kabawo;
- 21) SMP Negeri 1 Kabangka;
- 22) SMP Negeri 2 Kabangka;
- 23) SMP Negeri Satap 1 Kabangka;
- 24) SMP Negeri 1 Parigi;
- 25) SMP Negeri 2 Parigi;
- 26) SMP Negeri 3 Parigi;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Muna Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Muna sepanjang menyangkut Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
 - b. Peraturan Bupati Muna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Muna;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 - 1 - 2018



Diundangkan di Raha
pada tanggal 12 - 1 - 2018

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR 04

